



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 195

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas

Pasal 196

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 195 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

5. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana straregis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumberdaya manusia;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
 - g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pengembangan;
 - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - j. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan;
 - d. Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pelaporan;
 2. Sub Bidang Pentausahaan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Ibu Kota Negara, promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah, pelayanan kepada pejabat Daerah dan pengelolaan mess Pemerintah Daerah di Ibu Kota Negara.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;
- c. penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap Perangkat Daerah yang bertugas ke Ibu Kota Negara dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Ibu

Kota Negara;

- e. pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan mess Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025

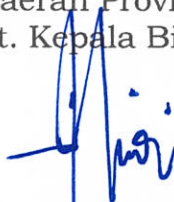
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

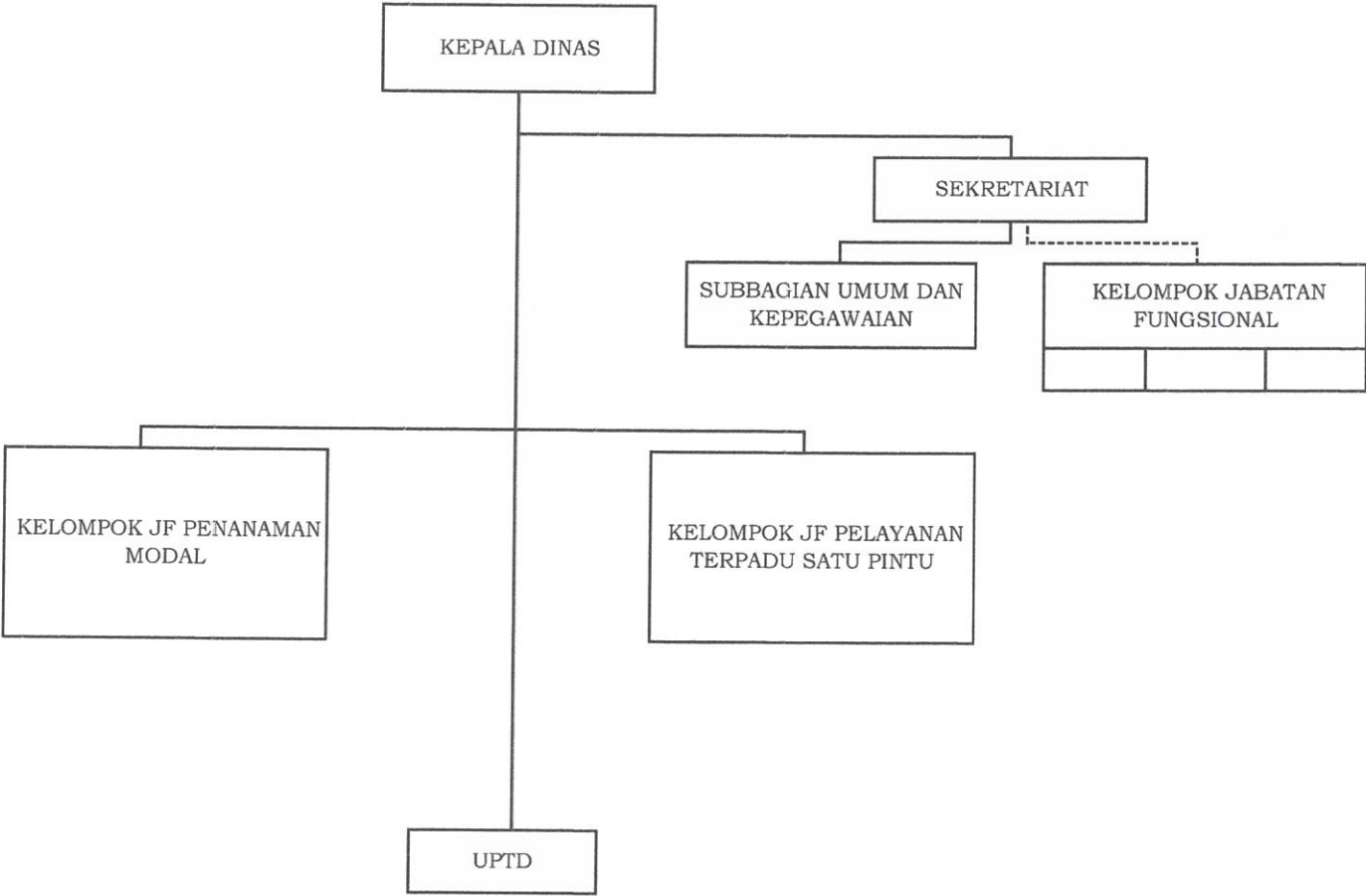


Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIP 19700620 200003 2 005

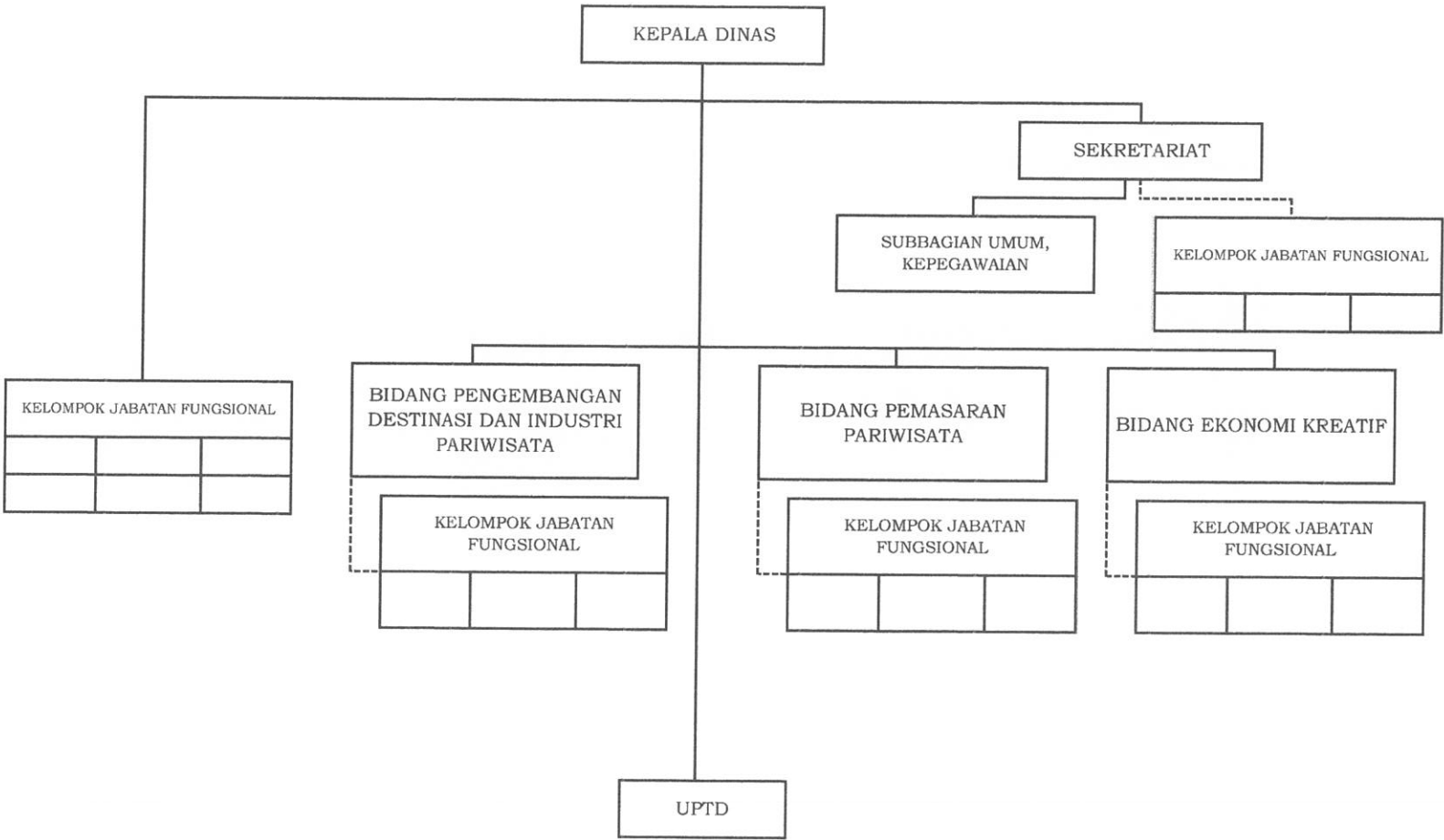
LAMPIRAN 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI

SALINAN



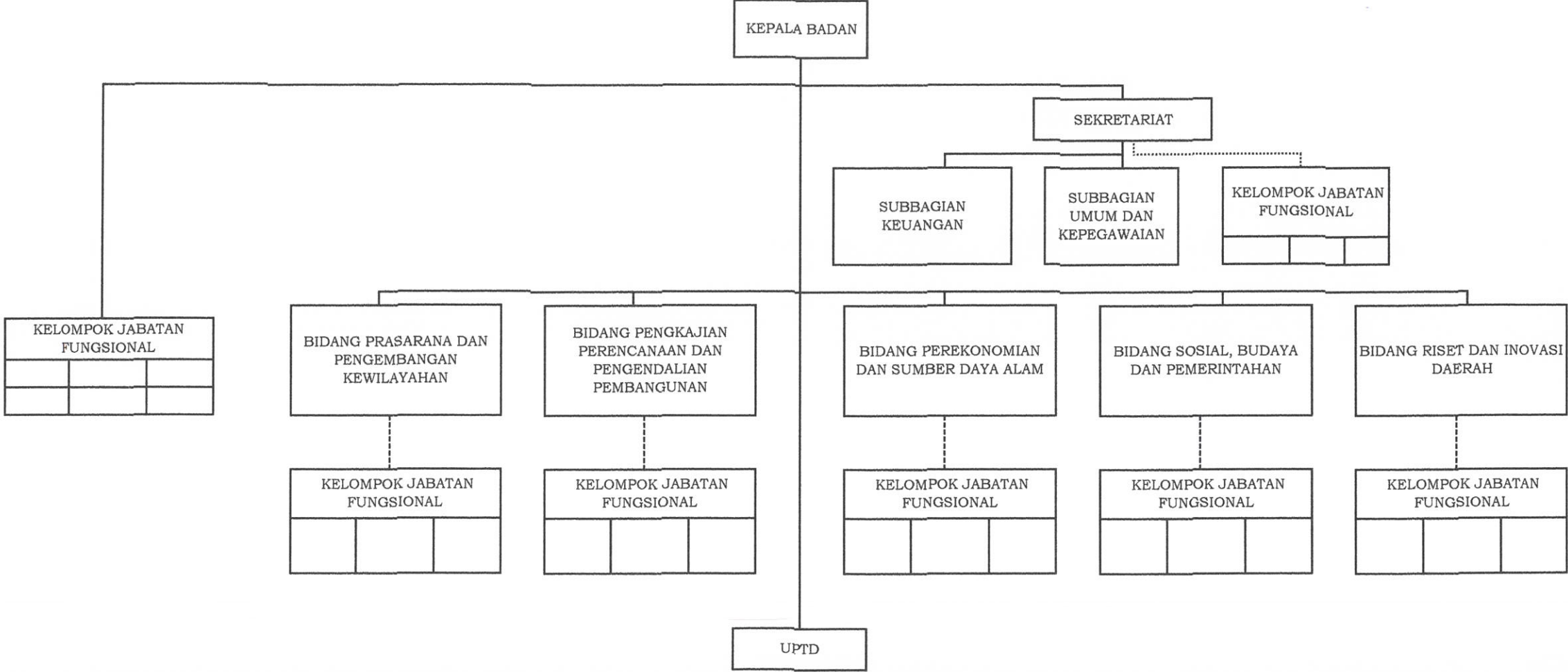
LAMPIRAN 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA (Tipe B)



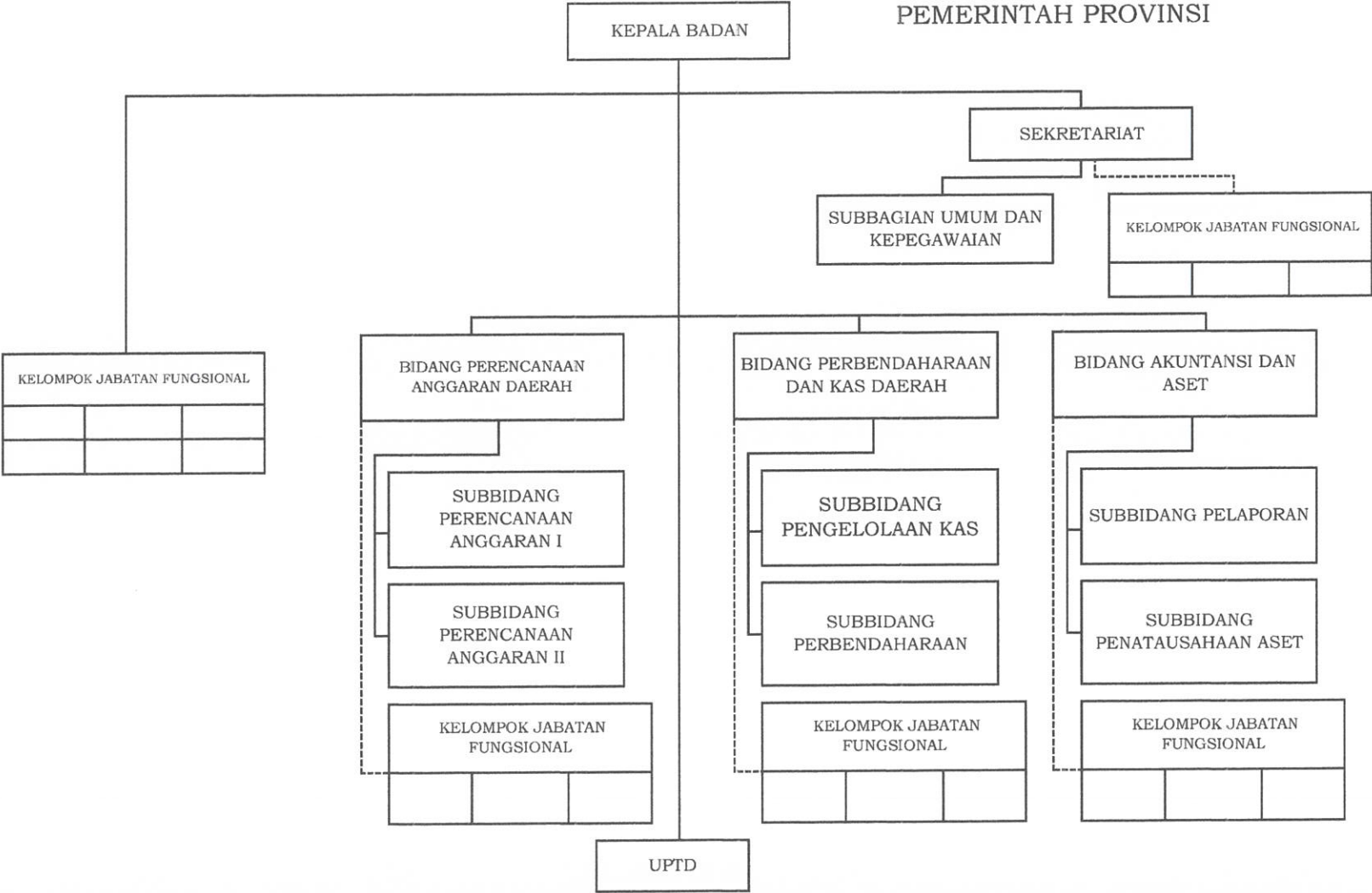
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI

LAMPIRAN 3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI



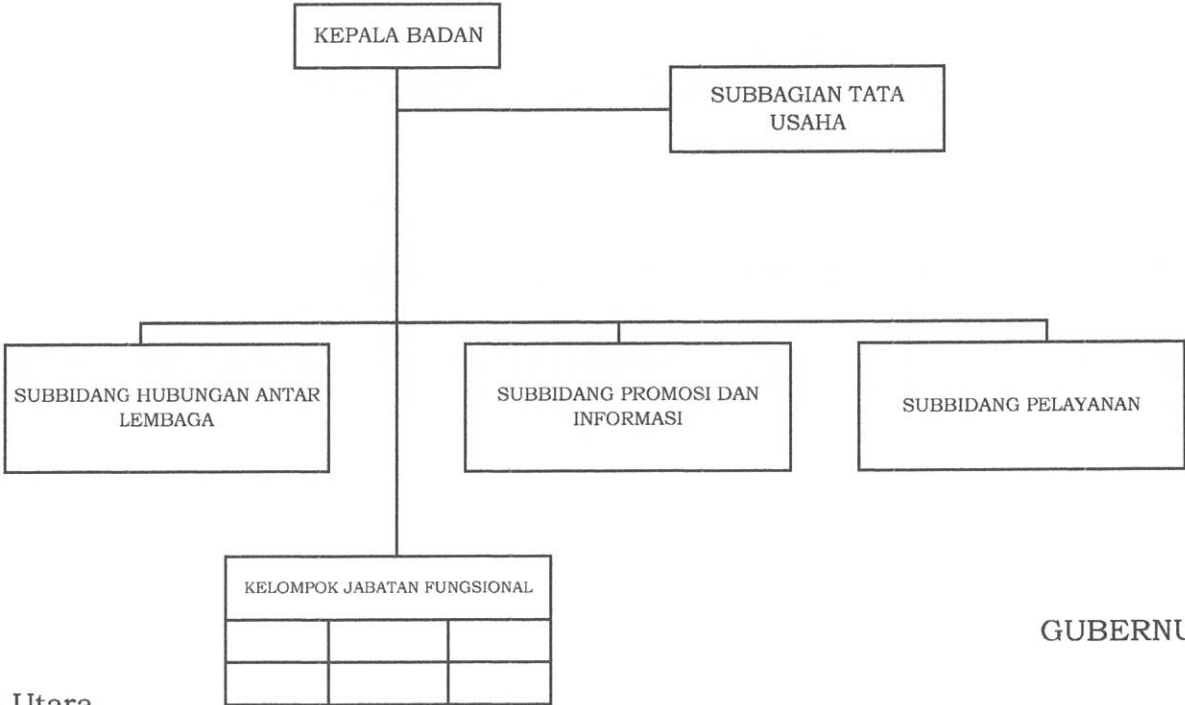
LAMPIRAN 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Tipe B)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI

LAMPIRAN 5
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIP 19700620 200003 2 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG